

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YAYASAN

DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG

TENTANG

PEMGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PILKADA

SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : **016** /HM.02.04/K.SB-5/05/2022

NOMOR : **001** /STKIP -YDB/A.8/05/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kabupaten Padang Pariaman, yang bertanda tangan di bawah ini :

ANTON ISHAQ : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Lintas Pariaman-Lubuk Alung, Korong Rimbo Dulang-Dulang, Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

JUMRAWARSI, S.Pd.I., M.Pd : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YDB Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YDB Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di jl. Pulau jantuang indah No. 91 pasar mudiak lubuk alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PARAF
	

Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan Pengawasan Partisipatif pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan perjanjian ini kerjasama ini adalah pengembangan pengawasan partisipatif pada pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Melibatkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Menjadi narasumber dalam berbagai Forum kegiatan STKIP YDB Lubuk Alung.
- (2) Mengikutsertakan STKIP YDB Lubuk Alung untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan STKIP YDB Lubuk Alung.
- (4) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati para pihak.
- (5) Melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN/Dosen khususnya untuk para dosen dalam lingkup wilayah STKIP YDB Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- (6) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam sebuah Perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan,tugas, tanggung jawab dan fungsinya

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PARAF
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Selama waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 6
KEADAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan *kahar* tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PARAF	PARAF
	

PASAL 8
ADDENDUM

- (1) hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN


ANTON ISHAQ
KETUA

PIHAK KEDUA
STKIP YDB LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


JUMRAWARSI, S.Pd.I., M.Pd
KETUA

PARAF	PARAF
	